

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan telah menjadi bagian dari sunnatullah pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia di dalamnya, akan tetapi perkawinan bukan hanya mempersatukan mempelai pria dan wanita. Ada beberapa hukum nikah yang seharusnya kita ketahui sebelum melakukan perkawinan, yaitu; Jaiz (boleh), Sunnat bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang pangan dan lain-lainnya, Wajib bagi orang yang cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah, dan Haramn bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi.

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak dibawah umur yaitu antara lain adalah karena faktor kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga dan juga faktor budaya. Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda yang sering ditemukan di kalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi/kemiskinan, pernikahan usia muda juga terjadi karena hidup dibawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya.



Kecamatan Larangan merupakan salah satu kecamatan yang mengalami perkawinan anak di bawah umur, perkawinan anak (di bawah umur) yang terjadi di kecamatan Larangan, jumlahnya terus mengalami peningkatan, pada tahun 2021 perkawinan anak di bawah umur berjumlah 6 orang dan pada tahun berikutnya 2022 mencapai jumlah yang lebih banyak yakni 22 orang. Perkawinan anak di bawah umur telah menimbulkan banyak permasalahan, baik permasalahan di kalangan keluarga maupun permasalahan di tengah-tengah masyarakat, diantaranya yaitu semakin meningkatnya angka perceraian, karena perkawinan dibawah umur secara psikologis dianggap belum siap, baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik kedua belah pihak dalam membangun komunikasi, akibat perubahan fisik, kehadiran anak, dan sebagainya.

Dengan melihat angka perkawinan dibawah usia yang mengalami peningkatan di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, maka diharapkan semua untuk bisa mengimplementasikan revisi UU Perkawinan dari usia perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun. Melihat data perkawinan dibawah usia dini tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang membahas mengenai upaya Modin dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Sebagaimana diketahui bahwa *Modin* mempunyai tugas mengadakan pencatatan pengurusan nikah, talak, rujuk dan cerai serta memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama,



sosial budaya dan kegamaan.

Modin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juru azan, muazin, pegawai masjid.¹ Modin adalah pemimpin agama juga orang yang bertugas memimpin kegiatan-kegiatan agama antara lain menikahkan orang. Secara antropologis, modin dianggap sebagai dewa penolong yang sangat berjasa dalam membantu dan mengurus segala keperluan perkawinan yang kini tidak mungkin dilakukan oleh keluarga calon pengantin. Tugas modin yang juga mengerjakan kebutuhan sosial keagamaan masyarakat dari kebutuhan saat kelahiran hingga kematian, makin menempatkannya pada posisi yang sangat istimewa di masyarakat.

Adapun peneliti sebelumnya yang disusun Ernawati dengan judul “Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penduduk melakukan perkawinan di bawah umur disebabkan adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap pergaulan anaknya, serta ada juga kemauannya sendiri. Adapun dampak yang ditimbulkan perceraian dibawah umur yaitu tidak ada tanggung jawab, adanya adanya pihak orang ketiga sehingga terjadinya perceraian.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 751.



batas usia minimal yang dianjurkan. Bagi sebagian besar orangtua, menikahkan anak mereka yang masih remaja secepat mungkin merupakan solusi terbaik sebelum anak melakukan hal diluar batas kewajaran. Dampak positif dari pernikahan dini yang dirasakan orangtua antara lain yang pertama adalah dapat meringankan beban ekonomi keluarga, karena dengan menikahkan anak gadisnya secara tidak langsung semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh sang suami. Alasan kedua, sebagian besar dari orang tua menikahkan anaknya karena anak sudah mempunyai kekasih dan takut anak akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina. Tetapi dampak-dampak negatif yang timbul akibat menikah pada usia dini cenderung tidak dipikirkan oleh remaja yang melangsungkan pernikahan dini maupun oleh orang tuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap arti pernikahan dan dampak yang timbul akibat menikah dini.²

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia

² Meitria Syahadatina Noor, dkk. *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: CV. Mine, 2018), 119



muda.³

Meningkatnya kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Larangan tidak terlepas dari peran modin di tiap desa. Mereka adalah pihak yang harusnya paling mengerti dan paham tentang peraturan perkawinan di bawah umur yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan perkawinan yang sesuai dan ideal berdasarkan undang-undang kepada masyarakat baik melalui forum resmi yang diadakan oleh Kementerian Agama dan KUA maupun forum tidak resmi melalui pengajian di kampung-kampung.

Adapun data yang di dapatkan oleh peneliti, mengenai jumlah pernikahan di bawah umur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dari dua tahun terakhir, pada tahun 2020 berjumlah 6 mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 22. Pada Tahun 2020 wanita yang menikah pada usia 16 sampai 18 tahun berjumlah 4 orang, sedangkan pada tahun 2021 wanita yang menikah pada usia dibawah 16 sampai 18 tahun 4 orang. Tahun 2020 usia laki-laki dibawah 19 tahun berjumlah 2 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 18 orang. Dari status usia perkawinan tersebut semuanya memiliki putusan pengadilan.

Pentingnya Penelitian ini dilakukan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Kecamatan Larangan tingkat pernikahan dibawah umur

³ Undang-Undang Tentang Perkawinan No 16 Tahun 2019



sangat sering terjadi bahkan setiap tahun hal demikian terjadi, maka dari itu penelitian perkawinan anak di bawah umur ini sangat penting untuk diteliti karna selain untuk menambah pengetahuan bagi peneliti juga dapat memperluas wawasan terkait faktor dan dampak yang terjadi setelah melaksanakan pernikahan usia dini.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Strategi *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam Meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019
2. Bagaimana kendala dan solusi *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019



2. Untuk mengetahui kendala dan solusi *Modin* Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dalam meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penelitian-penelitian lapangan lainnya penelitian ini pun juga mempunyai kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai upaya *Modin* dalam Meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi calon pengantin Kecamatan Larangan

Diharapkan hasil penelitian ini, bisa dijadikan informasi bagi calon pengantin agar senantiasa dalam melaksanakan pola kehidupan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan anak di bawah umur.

b. Bagi *Modin* Kecamatan Larangan

Diharapkan hasil penelitian ini, bisa memberikan informasi bagi para *Modin* di seluruh pelosok desa lainnya dalam meminimalisasi perkawinan anak di bawah umur.



c. Bagi IAIN Madura

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan koleksi bagi perpustakaan IAIN Madura agar dari hasil penelitian ini dapat di tindak lanjuti oleh peneliti yang lain untuk pengembangan keilmuan.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadikan salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan serta keilmuan, khususnya masalah upaya Modin dalam Meminimalisasi perkawinan di bawah umur pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang akan di definisikan agar dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini agar para pembaca memiliki anggapan dan pemahaman-pemahaman yang sama dan sejalan antara peneliti dan juga para pembaca.

1. *Modin* merupakan tokoh atau perangkat desa yang telah diakui oleh masyarakat sebagai orang yang dituakan. *Modin* adalah sosok orang yang dihargai dan paham akan ajaran agama Islam termasuk atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Islam.
2. Perkawinan dibawah umur atau pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19



(sembilan belas) tahun untuk laki-laki maupun wanita.

F. Kajian Terdahulu

Untuk memperoleh relevansi dan kesinambungan peneliti melakukan penelusuran dari berbagai referensi yang berhasil dikumpulkan. Adapun yang menjadi dasar kajian relevan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sindi Aryani dengan judul "Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmell Kabupaten Lombok Timur" Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 ialah faktor ekonomi, faktor kemauan anak, faktor pendidikan, faktor hamil diluar nikah. Dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur ialah seringnya berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemi Covid-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumahtangga setiap hari. Adapun solusi yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Kembang Kerang Daya adalah dengan membuat peraturan larangan merariq usia anak dan dengan adanya peraturan ini angka pernikahan anak di bawah umur sudah berkurang dibandingkan dengan tahun



sebelumnya.⁴

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ernawati dengan judul “Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penduduk melakukan perkawinan di bawah umur disebabkan adanya kekhawatiran dari orang tua terhadap pergaulan anaknya, serta ada juga kemauannya sendiri. Adapun dampak yang ditimbulkan perceraian dibawah umur yaitu tidak ada tanggung jawab, adanya adanya pihak orang ketiga sehingga terjadinya perceraian.⁵
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ainur Rofiqoh dengan judul “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur ialah faktor hamil diluar nikah yang dipengaruhi karena kurangnya control pengawasan orang tua dan faktor kemauan sendiri. Sehingga pernikahan dibawah umur tersebut sangat berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga karena tidak stabilnya kematangan dan

⁴ Sindi Aryani, *Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmell Kabupaten Lombok Timur*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

⁵ Ernawati, *Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2018).



integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Beberapa dampaknya adalah beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian dan perceraian.⁶

Dari skripsi di atas ada beberapa perbedaan dan persamaan yang akan peneliti teliti, yaitu untuk persamaan penelitian dari beberapa penelitian diatas, diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sindi Aryani	Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmell Kabupaten Lombok Timur	Sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur	Penelitian ini fokus menggali tentang pernikahan di bawah umur di era pandemi Covid-19 dan perbedaan lainnya juga terletak di variabel, objek, dan fokus penelitiannya.

⁶ Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2017).



2.	Ernawati	Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone	Sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur	Penelitian ini fokus menggali tentang dampak perkawinan anak di bawah umur terhadap terjadinya perceraian dan perbedaan lainnya juga terletak di variabel, objek, dan fokus penelitiannya.
3.	Ainur Rofiqoh	Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanten Kecamatan Sukorejo	Sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur	Penelitian ini fokus menggali tentang dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga dan perbedaan



		Kabupaten Ponorogo)		lainnya juga terletak di variabel, objek, dan fokus penelitiannya.
--	--	---------------------	--	--





Edit dengan WPS Office